BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Sistem

Pengertian system secara umum dan definitive menyatakan bahwa suatu Sistem adalah suatu kumpulan elemen-elemen yaitu objek, seperti manusia, sumber, konsep dan prosedur, yang saling berinteraksi dan berelasi yang bertujuan untuk melakukan sebuah fungsi untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk pengertian sistem yang diintisarikan dari beberapa sumber referensi, mendefinisaikan bahwa sistem :

- Menurut Al Bahra bin Ladjamudin (2005 : 05) ”Sistem adalah suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”.
- Menurut Mulyadi (2006) ”Suatu sistem pada dasarnya adalah kelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”.
- Menurut Raymond McLeod, Jr., George Schell (2001:9) Suatu system adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Dengan kata lain system juga

merupakan sekelompok elemen – elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan

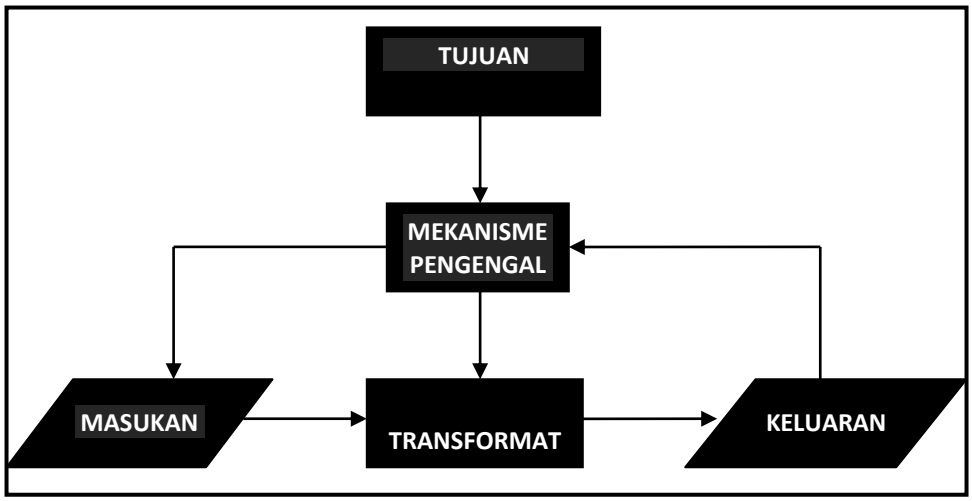
Suatu sistem mempunyai maksud tertentu. Secara tujuan trerdapat dua pendekatan dari maksud sebuah sistem, pertama yaitu bahwa sebuah sistem diciptakan maksudnya adalah untuk mencapai suatu tujuan (*goal*) dan terdapat juga yang menyebutkan untuk mecapai suatu sasaran (objexctives). Goal biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit.

Misalnya untuk sistem bisnis, maka istilah goal lebih tepat diterapkan. Sedangkan untuk sistem akuntansi atau sistem – sistem lainnya yang merupakan bagian atau subsitem dari sistem bisnis, maka istilah *objectives* yang lebih tepat. Jadi tergantung dari ruang lingkup dari mana memandang sistem tersebut. Seringkali dalam suatu kesempatan tujuan (*goal) dan sasaran* (*objective*) digunakan bergantian dan tidak dibedakan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas penyusun dapat memberikan kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang terbentuk dari unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objectives*) yang telah ditentukan tergantung dari ruang lingkup dari mana memandang sistem tersebut.

2.2.1 Elemen Sistem

Tidak semua dalam sistem memiliki kombinasi elemen – elemen yang sama, tetapi suatu susunan dasar seperti diperlihatkan dalam gambar 2.1. Sumber daya input di ubah menjadi sumber daya output. Sumber daya mengalir dari elemen input, melalui elemen transformasi, ke elemen output. Suatu mekanisme pengendalian memantau proses transformasi untuk meyakinkan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuannya. Mekanisme pengendalian ini dihubungkan pada arus sumber daya dengan memakai suatu lingkaran umpan balik (feedback loop) yang mendapatkan informasi dari output system dan menyediakan informasi bagi mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian membandingkan sinyal – sinyal umpan balik dengan tujuan, dan mengarahkan sinyal pada elemen input jika sistem informasi memang perlu diubah.



sumber : Sistem Informasi Manajemen - Raymond McLeod, Jr., George Schell 2001: 10)

Gambar 2.1. : Komponen Dari Suatu Sistem yang dapat Mengendalikan Operasinya

Secara teoritis, elemen – elemen yang menyusun sebuah sistem tersebut terdiri dari :

1. Tujuan

Merupakan tujuan dari sistem tersebut berupa tujuan usaha, kebutuhan, masalah, prosedur pencapaian tujuan.

2. Batasan

Merupakan batasan – batasan yang ada dalam mencapai tujuan dari sistem, dimana batasan ini dapat berupa peraturan – peraturan, biaya – biaya, personil, peralatan, dll.

3. Pengawasan

Merupakan pengawas dari pelaksanaan pencapaian tujuan sistem yang dapat berupa control pemasukan data (*input*), control keluaran data (*output*), control pengoperasian, dll.

4. Masukan

Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan dimana data dapat berupa asal masukan, frekwensi pemasukan data, jenis pemasukan data, dll.

5. Proses

Merupakan bagian yang memproses masukan data menjadi informasi sesuai dengan keinginan penerima, proses dapat berupa : klarifikasi, peringkasan, pencarian, dll.

6. Keluaran

Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, keluaran dapat berupa laporan, grafik, dll.

7. Umpan Balik

Merupakan elemen – elemen sistem yang tugasnya apakah system berjalan sesuai keinginan, umpan balik dapat berupa perbaikan, pemeliharaan, dll.

2.2.2 Karakteristik Sistem

Suatu sistem yang akan diterapkan memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu :

a. Komponen Sistem (*Components*)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem yang mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fugsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batas Sistem (*Boundary*)

Batas system (*boundary)* merupakan daerah yag membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya, yang menunjukan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem (*Environtments*)

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem, dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari system, sedangkan lingkungan luar yang merugikan diatasi dan dikendalikan.

d. Penghubung Sistem (*Interface*)

Penghubung (*Interface*) merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Keluaran (*output)* dari satu subsistem akan menjadi masukan (*input*) untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk suatu kesatuan.

e. Masukan Sistem (*Input*)

Masukan adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan tersebut dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran

f. Keluaran Sistem (*Output*)

Keluaran adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluran dapat berupa masukan bagi subsystem yang lain atau kepada supra system.

g. Pengolah Sistem (*Process*)

Pengolah merupakan bagian yang merubah masukan menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem (*Objectives*) atau Tujuan (*Goal*)

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Sehingga suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective)*.

2.2.4 Klasifikasi Sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya :

a. Sistem Abstrak (*Abstract Sistem*) dan Sistem Fisik (*Physical Sistem*)

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya system teologia, yaitu system yang berupa pemikiran – pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya system computer, system produksi.

b. Sistem Alamiah (*Natural Sistem*) dan Sistem Buatan Manusia (*Human Made Sistem*).

   Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia.

c. Sistem Tertentu (*Deterministic Sistem*) dan Sistem Tak Tentu (*Probabilistic Sistem*).

   Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

d. Sistem Tertutup (*Closed Sistem*) dan Sistem Terbuka (*Open Sistem*)

   Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur dari pihak diluarnya Contoh : - reaksi kimia dalam tabung berisolasi dan tertutup.

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Contoh : Sistem keorganisasian memiliki kemampuan adaptasi. (Bisnis dalam menghadapi persaingan dari pasar yang berubah. Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersingkir).

2.2 Pengetian Informasi

Definisi informasi menurut *James Hall* dalam bukunya yang berjudul ”*Sistem Informasi Akuntansi*”, adalah sebagai berikut: **”Informasi adalah data diproses sehingga memiliki arti dan berguna bagi pemakai”.**

Menurut Jogiyanto H.M (2001 : 8) **Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang .**

Menurut Raymond McLeod, Jr., George Schell (2001:12**) Informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relative tidak berarti bagi pemakai.**

Dari uraian di atas penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keputusan tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih berguna bagi pemakainya dan dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

2.3 Pengertian Sistem Informasi

Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manajemen didalam mengambil keputusan informasi tersebut diperoleh dari sistem informasi.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan sistem informasi tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis computer (Computer-Based Information System atau CBIS)

Sistem Informasi ini dapat didefinisikan dijelaskan dalam poin – poin sebagai berikut :

- ***Sistem informasi adalah*** kombinasi antara prosedur kerja,informasi,orang dan
- teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah
- organisasi. (Alter, 1992).
- ***Sistem informasi adalah*** kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang
- dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang lebih
- berguna.(Bodnar dan Hopwood 1993).
- ***Sistem informasi adalah*** sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokan,diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. (Hall, 2001).

- ***Sistem informasi adalah*** kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia,komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Menurut Jogiyanto H.M (2001 : 11) Sistem informasi merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi untuk mempertemukan kebutuhan pengolahan

transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Bila mengacu pada definisi sistem maka sistem informasi dapat definisikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri atas komponen – komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Dapat di simpulkan bahwa sistem informasi adalah perangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan dengan tujuan untuk mengelola data sehingga menghasilkan informasi yang berguna.

Sistem informasi juga mempunyai beberapa komponen, yaitu :

- Hardware (perangkat keras), seperti : keyboard, monitor, microprocessor dan lain sebagainya.
- Software (perangkat lunak).
- Brainware (manusia).
- Data.
- Prosedur atau metode-metode.

Dari berbagai definisi dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia,komputer,teknologi informasi dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi) , dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran *(objectives)* atau tujuan *(goal)*.

2.4 Pengertian Impor

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara kenegara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.

Impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir Produsen (APIP) atau API-Terbatas (APIT), kecuali untuk mengimpor barang-barang sebagai berikut :

- Barang pindahan.
- Barang impor sementara.
- Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan.
- Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik.
- Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

Kebijakan tata niaga dan larangan Impor yang masih diterapkan saat ini,dituangkan dalam:

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.230 / MPP / Kep / 7/97 Tanggal 4 Juni 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Keputusan MPP No.290/MPP/ kp / 6 / 1999.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 111/MPP/Kep/1/98 Tanggal 27 januari 1998 tentang Perubahan Lampiran I keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/97 tanggal 4 juni 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata niaga Impornya.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/2000 tanggal 4 Juli 2000 tentang Tata Niaga Impor Bahan Dan Prosedur Berbahaya Tertentu.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 411/MPP/Kep/9/1998 tanggal 22 September 1998 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 111/MPP/Kep/7/97 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Berdasarkan ketentuan tata niaga impor yang berlaku, saat ini terdapat sejumlah 186 pos tarif barang yang diatur tata niaga impornya. Sebanyak 43 pos tarif dan 2 kelompok limbah/unsur dilarang impornya, dengan rincian sebagai berikut :

IP	:	8 pos tarif
IP Limbah B3	:	2 pos tarif
IP Limbah Non b3	:	39 pos tarif
IT	:	37 pos tarif
IU Limbah	:	18 pos tariff
Pertamina	:	3 pos tarif
Dahana/MNK	:	4 pos tarif
IT-B2/IP-B2	:	30 pos tarif
Dilarang	:	43 pos tariff dan 2 kelompok limbah/unsur.

Penghapusan tata niaga impor beberapa pos tariff merupakan pelaksanaan deregulasi/ reformasi di bidang perdagangan impor dalam rangka menjamin pengadaan beberapa kebutuhan masyarakat antara lain bawang putih, gandum, tepung terigu, kacang kedelai, susu , mentega, keju, cengkeh, tepung gandum, gula yang semula diimpor oleh importer terdaftar, BPPC, BULOG dan Importir Produsen menjadi Importir Umum, sedangkan penembahan beberapa pos tariff yang

diatur tata niaga impornya antara lainbahan-bahan perusak lapisan ozon dilarang impornya serta pengaturan impor beberapa bahan berbahaya merupakan perwujudan upaya untuk melindungi kepentingan di dalam negeri dri dampak negative masuknya barang impor

Batasan-batasan pokok yang diatur di dalam ketentuan tata niaga impor antara lain sebagai berikut:

Pelaksana Impor :

- IU adalah Importir Umum yang merupakan badan usaha pemilik Angka Pengenal importer Umum (API-Umum) untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya.
- IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor Limbah Non-B3.
- IP adalah Importir Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.
- IP Limbah b3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri Limbah B3 yang diperlukan semata-mat untuk proses produksinya.
- IP Limbah Non-B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri Limbah Non-B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.

- IT adalah Importir terdaftar pemilik Angka Pengenal Importir (API) Umum yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan pemerintah.
- DAHANA adalah Perusahaan Umum DAHANA yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No.86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial) dan/ atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia.
- MNK (Multi Nitrotama Kimia) adalah Perseroan Terbatas yang berdasarkan Kepotusan Presiden RI no. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak untuk industri (komersial) dan/atau komponennya diseluruh wilayah Indonesia.
- PT.Tridaya Esta adalah Perseroan Terbatas yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 1997 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak untuk industri (komersial) dan/atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia.
- BAPEDAL (Badan Pengendalian dampak Lingkungan) adalah Lembaga yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No.77 Tahun 1994 mempunyai tugas pokok mengendalikan dampak lingkungan, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- IT-B2 adalah Importir terdaftar bahan berbahaya bukan Produsen Pemilik Angka Pengenal IMportir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya dan bertindak sebagai distribustor untuk menyalurkan bahan berbahaya yang diimpornya kepada perusahaan lain yang membutuhkan yang dalam hal ini adalah pengguna akhir.
- IP-B2 adalah Importir Produsen bahan Berbahaya yang diakui oleh direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri bahan berbahaya yang diperuntukan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri.

2.5. Pengertian API (Angka Pengenal Importir)

Dalam rangka meningkatkan peranan, kemampuan serta kepastian berusaha perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan impor, maka impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki angka pengenal importir (API). Perdagangan impor sangat besar perannya terhadap stabilitas pengadaan barang/bahan baku, bahan penolong dan barang modal dalam rangka menunjang perkembangan industri dalam negeri dan pembangunan nasional.

Tujuan pemberian API adalah untuk memudahkan pendataan, monitoring dan pengawasan perusahaan yang bergerak dibidang impor dalam rangka tercapainya efisiensi di bidang impor

2.5.1 Jenis Jenis API

- API Umum(API-U)

  Diberkan kepada perusahaan dagang, pemilik API-U dapat mengimpor barang dengan tujuan untuk diperdagangkan dan jenis barang yang dapat diimpor adalah barang-barang yang tidak diatur tata niaga impornya;

- API-Produsen(API-P)

  Diberikan kepada perusahaan industri di luar PMA/PMDN, API-P hanya dapat dipergunakan untuk mengimpor barang tertentu untuk keperluan proses produksi perusahaan pemilik API-P;

- API-Terbatas(API-T)

Diberikan kepada perusahaan industri penanam modal(PMA/PMDN) untuk mengimpor barang keperluan proses produksi sendiri yang mendapatkan fasilitas dari BKPM;

Angka pengenal importir diatur berdasarkan keputusan menteri perindustrian dan perdagagan no. 550/MPP/Kep/10/1999 dan no. 253/MPP/Kep/7/2000.

API merupakan syarat untuk:

- pengimporan barang melalui pembukaan L/C pada bank devisa dan atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam transaksi perdagangan luar negeri.
- penerbitan pemberitahuan impor barang(PIB).

2.5.2 Kegunaan API.

1) Untuk dapat memperoleh API-U, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada kantor atau instansi yang berwenang/ bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat provinsi setempat, tembusan kepada kantor atau instansi yang berwenang/bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat kabupaten / kota dimana perusahaan berdomisili dengan melapirkan:
    a. Formulir isian(disedikan Cuma-Cuma).

b. Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya.
c. Nama dan susunan pengurus perusahaan(asli)

d. Surat keterangan kelakuan baik pengurus perusahaan kepolisian(asli).
e. Copy surat izin usaha perdagangan(SIUP).
f. Copy tanda daftar perusahaan(TDP).
g. Copy nomor pokok wajib pajak(NPWP).

2) surat keterangan domisili kantor pusat yang masih berlaku dari kantor kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak.
3) copy perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masa waktu sewa/ kontraknya minimal 2 tahun.

4) Untuk dapat memperoleh API-P, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada kantor antau instansi yang berwenang/ bertanggung jawab di bidang perdagangan ditingkat provisi setempat, tembusan kepada kantor atau instansi yang berwenang/bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat kabupaten/ kota dimana perusahaan berdomisili dengan melampirkan sebagaimana tercantum pada butir 1) di atas dan mengganti butir e) pada copy izin usaha industri dari departemen terkait.

5) Kantor atau instansi yang berwenang/ bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat kabupaten/ kota setempat, selambat-lambatnya 12(dua belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan API dan

6) formulir isian berikut lampirannya telah selesai melakukan pemeriksaan ke lapangan.

7) Pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pegawai Kantor atau Instansiyang berwenang/bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Kabupaten/ Kota dimana Kantor Pusat perusahaan berdomisili.

8) Hasil pemeriksaan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kantor atau Instansi yang berwenang/bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Kabupaten/kota kepada Kantor atau instansi yang berwenang/ bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Provinsi.

9) Berita Acara Pemeriksaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja telah disampaikan Kepala Kantor atau instansi yang berwenang/bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Kabupaten/ Kota kepada Kepala

Kantor atau Instansi yang berwenang/bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Provinsi.

10) Kepala Kantor atau instansi yang berwenang/bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Provinsi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya BAP telah menerbitkan API atau menolaknya.

2.5.3 Masa berlaku API

Pembaharuan API-API-U, API-P, APIS Umum dan APIS Produsen yang telah diterbitkan sebelum dan atau pada tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan No. 550/MPP/ Kep/10/1999 wajib diperbaharui dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan tersebut di atas.

2.5.4 Mencegah Penyalahgunaan API

Dokumen impor lainnya maka perlu ditetapkan kriteria pengenaan sanksi yang lebih jelas dan penerapan sanksi yang lebih tegas dan untuk itu maka SK. MPP No.550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) telah dilakukan penyempurnaan/perubahan dengan SK MPP No. 253/MPP/Kep/10/2000 tanggal 4 Juli 2000.